



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET Bin WATNO UTOMO (alm)**;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/5 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati 1 Ds Bukit Kratai RT/RW 006/003 Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar Prov. Riau / Alamat lain : Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023,;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna merah;
 - 1 (satu) Unit buah potongan kayu bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) bersama-sama dengan Saksi Amin Bin Abing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. SOLIHIN pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada Tahun 2021 sdr SOLIHIN datang kerumah Saksi Amin Bin Abing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Toro Jaya Nilo dan meminta Saksi Amin Bin Abing untuk mengerjakan pembersihan lahan, penanaman sawit, perawatan sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah dengan lahan seluas 10 hektar dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dengan kondisi awal lahan berupa hutan belukar yang hanya terdapat pohon-pohon kecil, dan ketika sawit tersebut sudah berbuah saksi Amin Bin Abing akan diberikan lahan seluas 2 hektar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr SOLIHIN memberikan lahan seluas 2 hektar kepada Saksi Amin Bin Abing serta bonus berupa hasil panen sawit selama 6 bulan akan diberikan kepada Saksi Amin Bin Abing. Pada saat mengerjakan lahan tersebut Saksi Amin Bin Abing ada melihat Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN namun tidak menghiraukannya dikarenakan disekitar tersebut sudah ada tanaman sawit dan merasa areal tersebut aman untuk dikerjakan serta dikarenakan adanya upah dan bonus yang akan diterima oleh Saksi Amin Bin Abing dari Sdr SOLIHIN.

Kemudian masih dalam bulan Mei 2023 sdr SOLIHIN menawarkan lagi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kepada Saksi Amin Bin Abing di lahan seluas 6 hektar yang tidak jauh dari lahan yang sebelumnya dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing, pada saat itu sdr SOLIHIN menawarkan pekerjaan pembersihan dan penanaman sawit dengan upah berupa sepeda motor merk REVO FIT. Setelah itu Saksi Amin Bin Abing melakukan pembangunan rumah tempat tinggal (gubuk) dan melakukan penanaman cabe dan terong.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) mendatangi gubuk yang ditempati oleh Saksi Amin Bin Abing yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing atas perintah dari Sdr SOLIHIN tersebut dengan tujuan untuk meminta pekerjaan. Pada saat itu Saksi Amin Bin Abing setuju untuk mengajak Terdakwa bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur tanam sawit dengan upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Amin Bin Abing dengan sistem pembayaran yang Terdakwa terima apabila bekerja mulai dari Jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila bekerja hanya setengah hari akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alat kerja yang digunakan adalah parang dan cangkul. Pada saat Terdakwa bekerja membersihkan lahan tersebut Terdakwa mengetahui informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo namun tidak menghiraukannya dikarenakan membutuhkan pekerjaan.

Kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing sedang bekerja membersihkan lahan, Terdakwa melihat ada titik api yang berasal dari dalam hutan dan menjalar ke lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Amin Bin Abing mencoba memadamkan titik api tersebut dengan cara menyiramkan air pada titik api tersebut namun tidak berhasil dipadamkan dikarenakan Terdakwa dan saksi Amin Bin Abing sudah terlalu kelelahan. Kemudian Saksi Bona Rio dan Saksi Henrial yang merupakan personel Polres Pelalawan bersama dengan Saksi Martinho Pinto yang merupakan petugas dari Taman Nasional Tesso Nilo datang kelokasi titik api diareal Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing bekerja melakukan pembersihan lahan dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta barang bukti.

Bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin Abing berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hectare.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik koordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu :

- TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN $0^{\circ} 15' 29, 9'' S$; $101^{\circ} 54' 53.0'' E$.
- TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET $0^{\circ} 15' 30, 2'' S$; $101^{\circ} 54' 53.2'' E$
- Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET $0^{\circ} 15' 30,9'' S$; $101^{\circ} 54' 52.9'' E$.

Dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo.

- Bahwa Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin Abing tidak ada memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan dari Pemerintah Pusat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada pasal 36 Jo Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) bersama-sama dengan Saksi Amin Bin Abing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada Tahun 2021 sdr SOLIHIN datang kerumah Saksi Amin Bin Abing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Toro Jaya Nilo dan meminta Saksi Amin Bin Abing untuk mengerjakan pembersihan lahan, penanaman sawit, perawatan sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah dengan lahan seluas 10 hektar dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dengan kondisi awal lahan berupa hutan belukar yang hanya terdapat pohon-pohon kecil, dan ketika sawit tersebut sudah berbuah saksi Amin Bin Abing akan diberikan lahan seluas 2 hektar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr SOLIHIN memberikan lahan seluas 2 hektar kepada Saksi Amin Bin Abing serta bonus berupa hasil panen sawit selama 6 bulan akan diberikan kepada Saksi Amin Bin Abing. Pada saat mengerjakan lahan tersebut Saksi Amin Bin Abing ada melihat Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN namun tidak menghiraukannya dikarenakan disekitar lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan merasa areal tersebut aman untuk dikerjakan serta dikarenakan adanya upah dan bonus yang akan diterima oleh Saksi Amin Bin Abing dari Sdr SOLIHIN.

Kemudian masih dalam bulan Mei 2023 sdr SOLIHIN menawarkan lagi pekerjaan kepada Saksi Amin Bin Abing di lahan seluas 6 hektar yang tidak jauh dari lahan yang yang sebelumnya dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing, pada saat itu sdr SOLIHIN menawarkan pekerjaan pembersihan dan penanaman sawit dengan upah berupa sepeda motor merk REVO FIT. Setelah itu Saksi Amin Bin Abing melakukan pembangunan rumah tempat tinggal (gubuk) dan melakukan penanaman cabe dan terong.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa Slamet

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Watno Utomo (alm) mendatangi gubuk yang ditempati oleh Saksi Amin Bin Abing yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing atas perintah dari Sdr SOLIHIN tersebut dengan tujuan untuk meminta pekerjaan. Pada saat itu Saksi Amin Bin Abing setuju untuk mengajak Terdakwa bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur tanam sawit dengan upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Amin Bin Abing dengan sistem pembayaran yang Terdakwa terima apabila bekerja mulai dari Jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila bekerja hanya setengah hari akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alat kerja yang digunakan adalah parang dan cangkul. Pada saat Terdakwa bekerja membersihkan lahan tersebut Terdakwa mengetahui informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo namun tidak menghiraukannya dikarenakan membutuhkan pekerjaan.

Kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing sedang bekerja membersihkan lahan, Terdakwa melihat ada titik api yang berasal dari dalam hutan dan menjalar ke lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Amin Bin Abing mencoba memadamkan titik api tersebut dengan cara menyiramkan air pada titik api tersebut namun tidak berhasil dipadamkan dikarenakan Terdakwa dan saksi Amin Bin Abing sudah terlalu kelelahan. Kemudian Saksi Bona Rio dan Saksi Henrial yang merupakan personel Polres Pelalawan bersama dengan Saksi Martinho Pinto yang merupakan petugas dari Taman Nasional Tesso Nilo datang kelokasi titik api diareal Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing bekerja melakukan pembersihan lahan dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta barang bukti.

Bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin Abing berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hectare.

Bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta baranag bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik kordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN 0° 15' 29, 9" S ; 101° 54' 53.0" E.
- TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET 0° 15' 30, 2" S ; 101° 54' 53.2" E
- Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET 0° 15' 30,9" S ; 101° 54' 52.9" E.

Dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo.

Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan tambahan luas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas + 44.492 hektar, sehingga luas Kawasan TNTN menjadi + 83.608 hektar.

Alasan utama kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional adalah tingginya keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini. Selain itu daerah ini juga merupakan habitat gajah yang relatif baik di mana sekitar 200 ekor gajah sumatera mendiami kawasan ini. Karenanya Tesso Nilo dijadikan sebagai kawasan konservasi gajah yang dimaksudkan untuk mendukung penetapan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah sesuai dengan Peraturan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Provinsi Riau Sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Penetapan kawasan konservasi gajah ini ditujukan untuk dapat memberikan alternatif pemecahan konflik antara manusia dengan gajah di Provinsi Riau. Selain gajah Sumatera, Tesso Nilo juga merupakan habitat potensial bagi harimau Sumatera yang terancam punah.

Bahwa Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin Abing tidak ada memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Henrial, S.H.,** memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Terhadap 2 (dua) orang pelaku saksi tidak mengenalnya, dan tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dan juga keluarga, saksi jumpa dengan mereka ketika kami sedang memadamkan api diareal lahan yang dikerjakan mereka berdua, pada saat saksi interogasi dan mereka mengatakan bahwa areal lahan yang terbakar itu adalah baru selesai di Imas dan rencananya akan dilakukan penanaan sawit;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan AMIN dan SLAMET bahwa lahan yang dikerjakan mereka tersebut bukan disengaja dibakar, mereka mengatakan bahwa api tersebut bukan berasal dari lahannya, namun dari arah hutan;
 - Bahwa Ketika saksi dan tim berada di TKP, yang ditemukan adalah bangunan tempat tinggal 2 pintu yang terbuat dari papan, dan terpal, kemudian di TKP juga ada melihat lahan yang terbakar;
 - Bahwa Sesuai dengan keterangan pelaku bahwa lahan yang baru siap dikerjakan itu akan dilakukan penanaman sawit;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



- Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan pengimasan diareal tersebut adalah menggunakan Parang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku areal yang dikerjakan itu bukan milik mereka, namun lahan milik sdr SOLIHIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku sdr AMIN digaji oleh sdr SOLIHIN, sedangkan SLAMET digaji oleh AMIN;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 8 Agustus 2023 , saksi dan tim beserta Tim Polres Pelalawan melakukan Patroli di TITIK HOT SPOT yang ada di TNTN, kami berangkat kesana langsung Di pimpin Oleh Bapak Kapolres Pelalawan, setelah sampai di areal yang terbakar, kami mulai melakukan pemadaman terhadap titik-titik api yang membakat hutan TNTN, kemudian kami menemukan ada tempat tinggal setelah kami lakukan interogasi mereka mengaku bernama AMIN dan SLAMET, mereka menjelaskan bahwa sebelum lahan itu terbakar pelaku melakukan imas atau membersihkan, kemudian karean ada ada titip api dari hutan kemudian menjalar ke lahan mereka, kami melihat diareal itu ada dibangun 2 unit tempat tinggal, pada saat ke TKP juga kami Bersama Personil TNTN jadi pihak mereka menjelaskan bahwa areal yang dikerjakan atau dibangun tempat tinggal tersebut berada di dalam Kawasan TNTN, sehingga kami mengamankan pelaku dan melakukan pengusutan lebih lanjut;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Martinho Pinto, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib saat itu saksi mendapat informasi dari satelit noa dan aplikasi dashboard lancang kuning bahwa diketahui adanya titik api di dusun kuala renangan desa lubuk kembang bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan, kemudian kepala balai memerintahkan saksi untuk mengecek ke lokasi titik api tersebut, lalu saksi langsung menuju ke lokasi titik api tersebut dan juga bergabung dengan anggota kepolisian polres pelalawan, setiba di lokasi memang benar dijumpai telah terjadi kebakaran hutan disalah satu lahan di kawasan TNTN yang di kelola

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



oleh masyarakat, dan diatas lahan tersebut terdapat 2 buah bangunan atau pondok yang didalam nya tinggal 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku sebagai pekerja di lahan kawasan TNTN tersebut, selanjutnya pihak kepolisian melakukan introgasi kepada kedua orang tersebut, dan saksi mendengar kedua orang tersebut menjelaskan bahwa mereka di upah oleh seseorang untuk melakukan pengimasan untuk membuka kebun kelapa sawit di lahan tersebut, selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan dan membawa kedua orang tersebut ke polres pelalawan;

- Bahwa Saat saksi pertama kali tiba di lokasi tersebut saksi melihat kondisi lahan tersebut sudah terbakar, kemudian saksi dan anggota kepolisian langsung mencoba memadamkan api tersebut, dan dapat saksi jelaskan diatas lahan tersebut terdapat 2 buah pondok merupakan tempat tinggal pekerja yang tinggal di lahan tersebut dan diatas lahan tersebut Sebagian sudah ada tumbuh tanaman kelapa sawit dan Sebagian lokasi yang terbakar masih berbentuk hutan belukar namun sudah habis terbakar api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 buah pondok tersebut namun pada saat itu saksi melihat dan mendengar pihak kepolisian melakukan introgasi terhadap 2 orang laki-laki yang mana mereka mengaku Bernama AMIN dan SELAMET, dan mereka berdua juga mengakui tinggal dirumah tersebut sebagai pekerja untuk melakukan pengimasan di lahan kawasan TNTN;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dedi Ariska di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sejak tahun 2000 s.d sekarang saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai Staf bidang perencanaan dan pemamfaatan hutan;
- Bahwa Ahli mempergunakan alat yang namanya GPS (Global Position System) yang berhubungan dengan satelit - satelit, dari hubungan signal tersebut diperoleh data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat. dan alat GPS

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ahli gunakan saat itu adalah Merk GARMIN (MONTANA 650). Cara mengambil titik koordinat adalah mengambil titik koordinat sesuai dengan kondisi serta apa yang ditemukan ditempat kejadian dengan disaksikan pihak pelapor dan juga Terdakwa serta penyidik dari Sat Reskrim kemudian dilakukan dokumentasi atas letak pengambilan titik koordinat. Disini saya terangkan bahwa terhadap lahan yang dikerjakan tersebut ditunjukkan langsung oleh Pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pelalawan;

- Bahwa ahli turun ke lapangan bersama Tim Penyidik Polres Pelalawan, pada Hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023, setelah sampai di lokasi ahli mengambil titik di dekat bangunan yang ditempati oleh sdr AMIN dan SELAMAT;
- Bahwa Adapun titik kordinat yang Ahli ambil, yakni:
 - TKP Pondok 1 tempat tinggal Sdr.AMIN $0^{\circ} 15' 29, 9''$ S ; $101^{\circ} 54' 53.0''$ E.
 - TKP Pondok 2 tempat tinggal Sdr.SELAMET $0^{\circ} 15' 30, 2''$ S ; $101^{\circ} 54' 53.2''$ E
- Areal yang di imas oleh Sdr.AMIN dan Sdr. SELAMET $0^{\circ} 15' 30,9''$ S ; $101^{\circ} 54' 52.9''$ E.
- Setelah ahli plotkan titik koordinat yang ahli ambil tersebut, bahwa areal itu masuk kedalam Peta KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO SELUAS 81.793 (DELAPAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU, tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa Jadi areal yang dikerjakan oleh pelaku sesuai dengan titik kordinat yang ahli ambil berdasarkan yang didampingi oleh penyidik polres pelalawan dan terdakwa, areal tersebut merupakan KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT);
- Bahwa Dasar penunjukan kasawan hutan TNTN tersebut sebagai berikut:
 - a. Melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 penunjukan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 38.576 Ha, lalu tambahan luasan dengan penunjukan kedua melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Oktober 2009 tentang perubahan fungsi sebagian Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kelompok Tani Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas ±44.492 Hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo setelah berakhirnya HPH PT Nanjak Makmur tahun 2009, sehingga luas Taman Nasional Tesso Nilo menjadi + 83.068 hektar;

- b. b. Dilakukan Tata Batas Defenitif kawasan hutan TNTN melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 662/V/2011 tanggal 5 Mei 2011.
- c. c. Penetapan Kawasan TNTN melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau; Terhadap Pendapat Ahli Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat yaitu: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 , Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr AMIN sekita 2 minggu yang lalu, untuk hubungan keluarga tidak ada, namun untuk hubungan pekerjaan ada, yaitu Terdakwa yang memerintahkan SLAMET untuk bekerja mengimbas dilahan sdr SOLIHIN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi pondok milik Sdr.AMIN yang berada di Dusun Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr.AMIN bahwa Terdakwa ingin mencari pekerjaan dan Sdr.AMIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan yaitu membersihkan lahan /mengimbas dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa kondisi lahan tersebut dalam keadaan semak belukar atau pohon-

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



pohonnya kecil kecil dan belum ada ditanami tanaman;

- Bahwa Terdakwa berada di lahan tersebut lebih kurang 2 (dua) hari dan adapun kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah mengimbas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengimbas lahan tersebut menggunakan parang dan dapat Terdakwa jelaskan pada saat itu Terdakwa mengerjakan nya bersama Sdr.AMIN. dan dapat Terdakwa jelaskan parang yang Terdakwa gunakan adalah milik Sdr.AMIN;
- Bahwa Terdakwa pernah dengar bahwa lahan itu masuk Kawasan TNTN, namun sehingga tetap mau mengerjakan dikarenakan Terdakwa tidak punya pekerjaan lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu melakukan pemberishan dilahan itu adalah atas perintah sdr AMIN, karena dialah adalah yang memberikan gaji atau upah kerja Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima Upah dan Gaji dari Sdr.AMIN adapaun sistem pembayaran yang Terdakwa terima adalah apabila Terdakwa bekerja mulai dari Jam 08.00 Wib S/d 16.00 Wib Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa bekerja hanya setengah hari Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa luas lahan yang telah Terdakwa kerjakan yakni lebih kurang ½ Hektar, dan yang mengarahkan Terdakwa pada saat bekerja yakni Sdr.AMIN;
- Bahwa selain dari melakukan pengimasan dilahan itu ada didirikan tempat tinggal sebanyak 2 unit, 1 tempat tinggal sdr AMIN, sedangkan Gubuk 1 lagi tempat tinggal Terdakwa yang didirikan oleh AMIN;
- bahwa pengimasan yang dimaksud sdr Amin adalah membersihkan lahan dan memuat jalur tanam sawit;
- Bahwa rencana yang akan diimas sebanyak 6 ha, dan system pekerjaan imas tersebut adalah, membersihkan lahan dengan cara, menebang kayu-kayu kecil, memotong rumput yang sudah tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa ketika mengerjakan lahan, karena ketika Terdakwa mau bekerja dilahan tersebut, sdr AMIN juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa lahan itu kawasan hutan TNTN, namun Terdakwa tetap mengerjakan lahan tersebut walaupun areal itu Kawasan TNTN, pekerjaan Terdakwa tidak ada, jadi untuk memenuhi kebutuhan saya, Terdakwa harus ikut bekerja dengan sdr AMIN;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna hitam;
2. 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna merah;
3. 1 (satu) Unit buah potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas ± 44.492 hektar. TNTN sebelumnya merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dialokasikan untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) diantaranya untuk PT. Dwi Marta dan PT. Nanjak Makmur;
- Bahwa Kawasan TNTN (Taman Nasional) termasuk ke dalam kawasan pelestarian alam yang memiliki ciri khas tertentu, dan mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati, sehingga setiap kegiatan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit tidak dibenarkan oleh karena tidak sesuai dengan fungsinya dimana kawasan TNTN merupakan salah satu kawasan perlindungan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



hutan yang didalamnya terdapat flora dan fauna yang hidup, khususnya tempat hewan gajah. Dengan demikian tidak ada izin untuk izin untuk usaha pemanfaatan kayu (penebangan) dan usaha perkebunan dalam kawasan tersebut, karena status kawasan tersebut sebagai kawasan Taman Nasional Tesso Nilo fungsi utamanya adalah fungsi konservasi sehingga bentuk pemanfaatannya tidak dibenarkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tidak dibenarkan adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam kawasan taman nasional;

- Bahwa Kegiatan Pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasioanal adalah: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amin Bin Abing tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan parang di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa Berawal pada pada Tahun 2021 sdr SOLIHIN datang kerumah Saksi Amin Bin Abing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Toro Jaya Nilo dan meminta Saksi Amin Bin Abing untuk mengerjakan pembersihan lahan, penanaman sawit, perawatan sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah dengan lahan seluas 10 hektar dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan kondisi awal lahan berupa hutan belukar yang hanya terdapat pohon-pohon kecil, dan ketika sawit tersebut sudah berbuah saksi Amin Bin Abing akan diberikan lahan seluas 2 hektar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr SOLIHIN memberikan lahan seluas 2 hektar kepada Saksi Amin Bin Abing serta bonus berupa hasil panen sawit selama 6 bulan akan diberikan kepada Saksi Amin Bin Abing. Pada saat mengerjakan lahan tersebut Saksi Amin Bin Abing ada melihat Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN namun tidak menghiraukannya dikarenakan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



disekitar lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan merasa areal tersebut aman untuk dikerjakan serta dikarenakan adanya upah dan bonus yang akan diterima oleh Saksi Amin Bin Abing dari Sdr SOLIHIN;

- Bahwa Kemudian masih dalam bulan Mei 2023 sdr SOLIHIN menawarkan lagi pekerjaan kepada Saksi Amin Bin Abing di lahan seluas 6 hektar yang tidak jauh dari lahan yang sebelumnya dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing, pada saat itu sdr SOLIHIN menawarkan pekerjaan pembersihan dan penanaman sawit dengan upah berupa sepeda motor merk REVO FIT. Setelah itu Saksi Amin Bin Abing melakukan pembangunan rumah tempat tinggal (gubuk) dan melakukan penanaman cabe dan terong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) mendatangi gubuk yang ditempati oleh Saksi Amin Bin Abing yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing atas perintah dari Sdr SOLIHIN tersebut dengan tujuan untuk meminta pekerjaan. Pada saat itu Saksi Amin Bin Abing setuju untuk mengajak Terdakwa bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur tanam sawit dengan upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Amin Bin Abing dengan sistem pembayaran yang Terdakwa terima apabila bekerja mulai dari Jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila bekerja hanya setengah hari akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alat kerja yang digunakan adalah parang dan cangkul. Pada saat Terdakwa bekerja membersihkan lahan tersebut Terdakwa mengetahui informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo namun tidak menghiraukannya dikarenakan membutuhkan pekerjaan.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing sedang bekerja membersihkan lahan, Terdakwa melihat ada titik api yang berasal dari dalam hutan dan menjalar ke lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Amin Bin Abing mencoba memadamkan titik api tersebut dengan cara menyiramkan air pada titik api tersebut namun tidak berhasil dipadamkan dikarenakan Terdakwa dan saksi Amin Bin Abing sudah terlalu kelelahan. Kemudian Saksi Bona Rio dan Saksi Henrial yang merupakan personel Polres Pelalawan bersama dengan Saksi Martinho Pinto yang merupakan petugas dari Taman Nasional Tesso Nilo

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kelokasi titik api diareal Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing bekerja melakukan pembersihan lahan dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta barang bukti;

- Bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin Abing berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hectare;
- Bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta baranag bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik kordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu:
 - TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN $0^{\circ} 15' 29, 9''$ S ; $101^{\circ} 54' 53.0''$ E.
 - TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET $0^{\circ} 15' 30, 2''$ S ; $101^{\circ} 54' 53.2''$ E
 - Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET $0^{\circ} 15' 30,9''$ S ; $101^{\circ} 54' 52.9''$ E.

Dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo;

- Bahwa alasan utama kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional adalah tingginya keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini. Selain itu daerah ini juga merupakan habitat gajah yang relatif baik di mana sekitar 200 ekor gajah sumatera mendiami kawasan ini. Karenanya Tesso Nilo dijadikan sebagai kawasan konservasi gajah yang dimaksudkan untuk mendukung penetapan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



II/2006 tentang Penetapan Provinsi Riau Sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Penetapan kawasan konservasi gajah ini ditujukan untuk dapat memberikan alternatif pemecahan konflik antara manusia dengan gajah di Provinsi Riau. Selain gajah Sumatera, Tesso Nilo juga merupakan habitat potensial bagi harimau Sumatera yang terancam punah.

- Bahwa Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin Abing tidak ada memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Unsur setiap orang;**
- 2) **Unsur yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**
- 3) **Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang mempunyai tanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut *Memorie van Toeliching*, bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijen element van delict*) dan unsur ini baru dapat dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana. Namun untuk menghindari

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kesalahan tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*error in persona*) maka pembuktian unsur setiap harus dihubungkan dengan siapa yang disangkakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa SLamet Bin Watno Utomo (alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga terhadap Terdakwa menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Yang Melakukan Atau Turut Serta Yang Melakukan”

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Unsur melakukan atau turut serta melakukan ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya atau menginsyafi apa yang telah diperbuat. Bahwa maksud dari kalimat “orang yang melakukan” adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku adalah “barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan perumusan delict”. Sedangkan, maksud dari kalimat “yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dengan syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. (Hukum Pidana oleh Prof Satochid Kartanegara, S.H). Bahwa berdasarkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan alumni AHM-PTHM Jakarta 1989, hal : 348-349 menyatakan :

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar: setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa kerjasama secara langsung perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

- Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan baik terhadap keterangan Saksi, Ahli serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa benar Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) telah melakukan tindak pidana yang melakukan, atau yang turut serta

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya telah secara bersama-sama melakukan pembukaan lahan dengan cara melakukan penebangan pohon dalam kawasan TNTN, dimana Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin ABing tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan parang di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa Berawal pada pada Tahun 2021 sdr SOLIHIN datang kerumah Saksi Amin Bin Abing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Toro Jaya Nilo dan meminta Saksi Amin Bin Abing untuk mengerjakan pembersihan lahan, penanaman sawit, perawatan sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah dengan lahan seluas 10 hektar dengan gaji Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dengan kondisi awal lahan berupa hutan belukar yang hanya terdapat pohon-pohon kecil, dan ketika sawit tersebut sudah berbuah saksi Amin Bin Abing akan diberikan lahan seluas 2 hektar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr SOLIHIN memberikan lahan seluas 2 hektar kepada Saksi Amin Bin Abing serta bonus berupa hasil panen sawit selama 6 bulan akan diberikan kepada Saksi Amin Bin Abing. Pada saat mengerjakan lahan tersebut Saksi Amin Bin Abing ada melihat Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN namun tidak menghiraukannya dikarenakan disekitar lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan merasa areal tersebut aman untuk dikerjakan serta dikarenakan adanya upah dan bonus yang akan diterima oleh Saksi Amin Bin Abing dari Sdr SOLIHIN;

Menimbang, bahwa kemudian masih dalam bulan Mei 2023 sdr SOLIHIN menawarkan lagi pekerjaan kepada Saksi Amin Bin Abing di lahan seluas 6 hektar yang tidak jauh dari lahan yang yang sebelumnya dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing, pada saat itu sdr SOLIHIN menawarkan pekerjaan pembersihan dan penanaman sawit dengan upah berupa sepeda motor merk REVO FIT. Setelah itu Saksi Amin Bin Abing melakukan pembangunan rumah tempat tinggal (gubuk) dan melakukan penanaman cabe dan terong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) mendatangi gubuk yang ditempati oleh Saksi Amin Bin Abing yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing atas perintah dari Sdr SOLIHIN tersebut dengan tujuan untuk meminta pekerjaan. Pada saat itu Saksi Amin Bin Abing setuju untuk mengajak Terdakwa bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur tanam sawit dengan upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Amin Bin Abing dengan sistem pembayaran yang Terdakwa terima apabila bekerja mulai dari jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila bekerja hanya setengah hari akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alat kerja yang digunakan adalah parang dan cangkul. Pada saat Terdakwa bekerja membersihkan lahan tersebut Terdakwa mengetahui informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo namun tidak menghiraukannya dikarenakan membutuhkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing sedang bekerja membersihkan lahan, Terdakwa melihat ada titik api yang berasal dari dalam hutan dan menjalar ke lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Amin Bin Abing mencoba memadamkan titik api tersebut dengan cara menyiramkan air pada titik api tersebut namun tidak berhasil dipadamkan dikarenakan Terdakwa dan saksi Amin Bin Abing sudah terlalu kelelahan. Kemudian Saksi Bona Rio dan Saksi Henrial yang merupakan personil Polres Pelalawan bersama dengan Saksi Martinho Pinto yang merupakan petugas dari Taman Nasional Tesso Nilo datang kelokasi titik api diareal Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing bekerja melakukan pembersihan lahan dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta barang bukti.

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin Abing berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hectare;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta baranag bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik kordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu :

- TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN $0^{\circ} 15' 29, 9'' S$; $101^{\circ} 54' 53.0'' E$.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET 0° 15' 30, 2" S ; 101° 54' 53.2" E
- Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET 0° 15' 30,9" S ; 101° 54' 52.9" E.

Dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo, dengan demikian unsur "yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi bagi Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam"

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud "dengan sengaja" adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan / atau akibatnya. Bahwa dalam hukum Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku mengkehendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaanya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. (S.R Sianturi, S.H dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, hala-man 169-175);

Menimbang, bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas ± 44.492 hektar. TNTN sebelumnya merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dialokasikan untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) diantaranya untuk PT. Dwi Marta dan PT. Nanjak Makmur;

Menimbang, bahwa Kawasan TNTN (Taman Nasional) termasuk ke dalam kawasan pelestarian alam yang memiliki ciri khas tertentu, dan mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati, sehingga setiap kegiatan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit tidak dibenarkan oleh karena tidak sesuai dengan fungsinya dimana kawasan TNTN merupakan salah satu kawasan perlindungan hutan yang didalamnya terdapat flora dan fauna yang hidup, khususnya tempat hewan gajah. Dengan demikian tidak ada izin untuk izin untuk usaha pemanfaatan kayu (penebangan) dan usaha perkebunan dalam kawasan tersebut, karena status kawasan tersebut sebagai kawasan Taman Nasional Tesso Nilo fungsi utamanya adalah fungsi konservasi sehingga bentuk pemanfaatannya tidak dibenarkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tidak dibenarkan adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam kawasan taman nasional;

Menimbang, bahwa Kegiatan Pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasioanal adalah: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan baik terhadap keterangan Saksi, Ahli serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa benar Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo telah melakukan tindak pidana yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya telah secara bersama-sama melakukan pembukaan lahan dengan cara melakukan penebangan pohon dalam kawasan TNTN, Terdakwa bersama Saksi Amin Bin Abing tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan parang di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa Berawal pada pada Tahun 2021 sdr SOLIHIN datang kerumah Saksi Amin Bin Abing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Toro Jaya Nilo dan meminta Saksi Amin Bin Abing untuk mengerjakan pembersihan lahan, penanaman sawit, perawatan sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah dengan lahan seluas 10 hektar dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan kondisi awal lahan berupa hutan belukar yang hanya terdapat pohon-pohon kecil, dan ketika sawit tersebut sudah berbuah saksi Amin Bin Abing akan diberikan lahan seluas 2 hektar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr SOLIHIN memberikan lahan seluas 2 hektar kepada Saksi Amin Bin Abing serta bonus berupa hasil panen sawit selama 6 bulan akan diberikan kepada Saksi Amin Bin Abing. Pada saat mengerjakan lahan tersebut Saksi Amin Bin Abing ada melihat Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN namun tidak menghiraukannya dikarenakan disekitar lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan merasa areal tersebut aman untuk dikerjakan serta dikarenakan adanya upah dan bonus yang akan diterima oleh Saksi Amin Bin Abing dari Sdr SOLIHIN;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa emudian masih dalam bulan Mei 2023 sdr SOLIHIN menawarkan lagi pekerjaan kepada Saksi Amin Bin Abing di lahan seluas 6 hektar yang tidak jauh dari lahan yang yang sebelumnya dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing, pada saat itu sdr SOLIHIN menawarkan pekerjaan pembersihan dan penanaman sawit dengan upah berupa sepeda motor merk REVO FIT. Setelah itu Saksi Amin Bin Abing melakukan pembangunan rumah tempat tinggal (gubuk) dan melakukan penanaman cabe dan terong;

Menimbang, bahwa elanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) mendatangi gubuk yang ditempati oleh Saksi Amin Bin Abing yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing atas perintah dari Sdr SOLIHIN tersebut dengan tujuan untuk meminta pekerjaan. Pada saat itu Saksi Amin Bin Abing setuju untuk mengajak Terdakwa bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur tanam sawit dengan upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Amin Bin Abing dengan sistem pembayaran yang Terdakwa terima apabila bekerja mulai dari Jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila bekerja hanya setengah hari akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alat kerja yang digunakan adalah parang dan cangkul. Pada saat Terdakwa bekerja membersihkan lahan tersebut Terdakwa mengetahui informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo namun tidak menghiraukannya dikarenakan membutuhkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing sedang bekerja membersihkan lahan, Terdakwa melihat ada titik api yang berasal dari dalam hutan dan menjalar ke lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Amin Bin Abing mencoba memadamkan titik api tersebut dengan cara menyiramkan air pada titik api tersebut namun tidak berhasil dipadamkan dikarenakan Terdakwa dan saksi Amin Bin Abing sudah terlalu kelelahan. Kemudian Saksi Bona Rio dan Saksi Henrial yang merupakan personil Polres Pelalawan bersama dengan Saksi Martinho Pinto yang merupakan petugas dari Taman Nasional Tesso Nilo datang kelokasi titik api diareal Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing bekerja melakukan pembersihan lahan dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin Abing berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hectare;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta baranag bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik kordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu :

- TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN $0^{\circ} 15' 29, 9''$ S ; $101^{\circ} 54' 53.0''$ E.
- TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET $0^{\circ} 15' 30, 2''$ S ; $101^{\circ} 54' 53.2''$ E
- Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET $0^{\circ} 15' 30,9''$ S ; $101^{\circ} 54' 52.9''$ E.

Dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan tambahan luas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas \pm 44.492 hektar,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga luas Kawasan TNTN menjadi \pm 83.608 hektar;

Menimbang, bahwa alasan utama kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional adalah tingginya keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini. Selain itu daerah ini juga merupakan habitat gajah yang relatif baik di mana sekitar 200 ekor gajah sumatera mendiami kawasan ini. Karenanya Tesso Nilo dijadikan sebagai kawasan konservasi gajah yang dimaksudkan untuk mendukung penetapan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Provinsi Riau Sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Penetapan kawasan konservasi gajah ini ditujukan untuk dapat memberikan alternatif pemecahan konflik antara manusia dengan gajah di Provinsi Riau. Selain gajah sumatera, Tesso Nilo juga merupakan habitat potensial bagi harimau sumatera yang terancam punah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Saksi Amin Bin Abing tidak ada memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain Terdakwa dihukum pidana Penjara sebagaimana amanat Undang-undang ini maka terdakwa juga akan dihukum dengan Pidana denda sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna hitam dan 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna merah merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak Pidana dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit buah potongan kayu bekas terbakar merupakan akibat dari tindak pidana Terdakwa dan tidak dapat dimanfaatkan lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap oeleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 425/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)